



**PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk.**  
**BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO**  
(“Perseroan”)

.....  
**Pemberitahuan**  
**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011**  
**PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, bertempat di Ruang Saturnus III The Sun Hotel, Jalan Pahlawan No. 01 Sidoarjo, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Agenda Rapat Pertama**

Rapat dengan suara bulat menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2011 dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (*acquit et de charge*).

**Agenda Rapat Kedua**

Membagikan laba bersih/dividen untuk tahun buku 2011 adalah sebesar Rp. 14,- per lembar saham.

**Ketentuan Pembagian Dividen Tunai :**

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi	: 05 Juli 2012
- Ex Dividen di Pasar reguler/Negosiasi	: 06 Juli 2012
- Cum Dividen di Pasar Tunai	: 10 Juli 2012
- Ex Dividen di Pasar Tunai	: 11 Juli 2012
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	: 10 Juli 2012
- Pembagian/Pembayaran Dividen	: 25 Juli 2012

**Tata Cara Pembayaran :**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2012 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Pembayaran Dividen Tunai :
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan :
    - I. Cek, yang dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Blue Chip Mulia, Gedung Bina Mulia I Lantai 4, Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta (“Blue Chip”) mulai tanggal 25 Juli 2012 dan selambat-lambatnya tanggal 26 September 2012, atau di Kantor Perseroan, Jalan Raya Betoro No. 21, Sedati Sidoarjo, Jawa Timur 61253 mulai tanggal 03 Oktober 2012 dengan :
      - Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport Pemegang Saham Yang Berhak, atau menyerahkan asli surat kuasa apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi KTP atau passport Pemegang Saham Yang Berhak dan kuasanya, atau
      - Menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau Pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum dan asli surat kuasa apabila diwakilkan kepada pihak lain serta fotokopi KTP atau passport Direksi atau pengurus dan kuasanya tersebut.
    - II. Pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Blue Chip atau Perseroan dengan surat bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) paling lambat tanggal 10 Juli 2012 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau passport sesuai dengan alamat dalam Daftar Pemegang Saham.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong secara langsung Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% atau Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Khusus bagi pemegang Saham Yang Berhak warga negara asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia, yang bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi setelah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada KSEI atau Blue Chip paling lambat tanggal 10 Juli 2012 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Blue Chip belum menerima Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

**Agenda Rapat Ketiga**

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2012 termasuk untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik yang dimaksud;

**Agenda Rapat Keempat**

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.

**Agenda Rapat Kelima**

Menyetujui usulan untuk memberi wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjamin asset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ekspansi usaha.

Sidoarjo, 15 Juni 2012

**PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.**

**Direksi Perseroan**

*Dimuat di Harian Kontan dan Investor Daily Indonesia*



**PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk.**  
**DOMICILED IN SIDOARJO**  
("Perseroan")

**NOTICE**

**FOR THE RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2011**  
**PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.**

Board of Directors hereby informs to the Shareholders that the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2011 that held on Thursday, June 14, 2012, and located at Saturnus III Room The Sun Hotel, Jalan Pahlawan No. 01 Sidoarjo, has been approved and resolved as follows:

**The First Meeting Agenda**

The meeting unanimously approved the Report of the Board of Directors regarding the Company's activities in 2011 and the ratification of the Financial Statement position and comprehensive Income Statement audited by Ishak, Saleh, Soewondo & Partner public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for management and control measures in the financial year ended December 31, 2011 (acquit et de charge).

**The Second Meeting Agenda**

Distributing the net profit / dividend for fiscal year 2011 amounted to Rp. 14, - per share;

**Cash Dividend Distribution provisions:**

Schedule of Cash Dividend:

-Cum Dividends in Regular Market/Negotiation	: July 05th, 2012
-Ex Dividend at Regular Market/Negotiation	: July 06th, 2012
-Cum Dividend in Cash Market	: July 10th, 2012
-Ex Dividend in Cash Market	: July 11th, 2012
-Recording Date Register of Shareholders entitled to dividend	: July 10th, 2012
-Distribution / Payment of Dividend	: July 25th, 2012

**Payment Procedures:**

1. This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a notification letter specifically to the Shareholders of the Company.
2. Cash Dividend will be paid to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on July 10, 2012 at 16:00 Western Indonesian Time (hereinafter referred to as "Eligible Shareholders").
3. Payment of Cash Dividend:
  - a. Eligible Shareholders whose shares are still using paper (physical), Cash Dividend payments will be made by:
    - I. Checks, which can be obtained from the securities administration Bureau of the company, namely PT. Blue Chip Mulia, Bina Mulia I Building 4th Floor, Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta ("Blue Chip") started on July 25, 2012 and no later than September 26, 2012, or at the Company's Office, Jalan Raya Betoro No. 21, Sedati Sidoarjo, East Java, 61253 starting on October 3, 2012 by:
      - Exhibit the original and submitting Eligible Shareholder's photocopy of identity card (KTP) or passport, or submitting the original power of attorney, if represented by another party with a photocopy of ID card or passport from Eligible Shareholders and their proxies, or
      - Submitting a copy of the Articles of Association as well as the changes, the last deed of appointment of Commissioners and Board of Directors or authorized party to represent the legal entity for Eligible Shareholders who are legal entities and the original power of attorney, if represented by the other party as well as a photocopy of identity card or passport of Directors or committee and their proxies.
    - II. Overbooking (bank transfer) to the account of Eligible Shareholders who have notified the bank name and account number on behalf of Eligible Shareholders to Blue Chip or the Company with a letter stamped Rp. 6.000, - (six thousand rupiah) no later than July 10, 2012 at 16:00 Western Indonesian Time, as well as equipped with a photocopy of ID card or passport in accordance with the address in the Register of Shareholders.
  - b. For Eligible Shareholders whose shares have been registered in collective custody of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the payment will be made through KSEI and eligible shareholders who are entitled to receive payment of KSEI Account holders concerned.
4. Cash dividends to be distributed will be withheld directly by article 23 income tax at a rate of 15% or article 26 income tax at a rate of 20% in accordance with tax regulations.

Especially for those Eligible Shareholders who have Foreign Taxpayers of their country whose Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Republic of Indonesia, requesting customized tax deduction at the rate stated in the P3B are requested to send / submit the original letter Domicile issued by the competent authority in the country or photocopy after legalized by the Tax Office in Indonesia, when the certificate of domicile is used for several companies in Indonesia to KSEI or Blue Chip no later than on July 10, 2012 at 16:00 Western Indonesian Time. If it is later than the due date, KSEI or Blue Chip has not received a certificate of domicile, a withholding tax in amount of 20% will be prevailed.

**The Third Meeting Agenda**

Giving authority to the Board of Directors to appoint Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2012, including to determine the remuneration and other terms which will be given to public accounting firm concerned;

**The Fourth Meeting Agenda**

Authorizing the Board of Commissioners to determine the honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the duties and authority of each of the Company's Board of Directors.

**The Fifth Meeting Agenda**

Approving the proposal to authorize the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facility and mortgage/put into guarantee company's asset both movable and non-movable for business expansion purposes.

Sidoarjo, June 15<sup>th</sup>, 2012

**PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.**

**Board of Directors**

*Published in Kontan and Investor Daily Indonesia*